



**PUTUSAN**

**Nomor 109/PDT/2016/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AZWIR**, laki-laki, Umur 52 tahun, suku Koto, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jalan Mrs. Assa'at No. 12 Kelurahan Balai-balai, Padang Panjang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **HARISMAN (alias Man Panjang)**, Laki-laki, Umur 68 tahun, suku Koto, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Siti Manggopoh No. 74 B Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I**;
2. **AMBIUS (alias Mancuih)**, Laki-laki, Umur 59 tahun, suku Koto, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jalan Anas Karim No. 56 RT. 02 Kebun Sikolos Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II**;
3. **NURMANIS**, Perempuan, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SD Negeri 18 Bancah Laweh Koto Panjang dalam kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, tempat tinggal Desa Baru No. 27 RT. 14 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III**;
4. **JUSMA**, Perempuan, Umur 78 tahun, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pondok Kelapa Raya Perumahan Palam Indah Blok Q No. 7 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 September 2016 Nomor 109/PDT/2015/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G//2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.478.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor V/B/VIII/2016/PN.Pdp tanggal 4 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I.II dan III pada tanggal 8 Agustus 2016, kepada Terbanding semula Tergugat IV dengan surat tertanggal 8 Agustus 2016 No.W3.U.10/307/Pdt/VII/2016/PN.Pdp mohon pemberitahuan secara delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 23 Agustus 2016 dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I.II dan III pada tanggal 24 Agustus 2016, kepada Terbanding semula Tergugat IV dengan surat tertanggal 25 Agustus 2016 No.W3.U.10/330/Pdt/VIII/2016/ PN.Pdp mohon pemberitahuan secara delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relas pemberitahuan pada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2016, pada Terbanding semula Tergugat I.II dan III pada tanggal 22 Agustus 2016, kepada Terbanding semula Tergugat IV dengan surat tertanggal 22 Agustus 2016 No.W3.U.10/320/Pdt/VIII/2016/PN.Pdp mohon pemberitahuan secara delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016 tentang keterangan saksi Nofriati dan Sudirman yang telah diajukan Pembanding dimana Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak beralasan menurut hukum karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai semua alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat baik bukti surat maupun keterangan para saksi oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara seksama dan benar menurut hukum, dan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pdp tanggal 28 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh Kami, Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Osmar Simanjuntak, S.H., M.H dan Syamsul Bahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 109/PDT/201/PT PDG. tanggal 8 September 2016 putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H

Effendi, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 109/PDT/2016/PTPDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai putusan .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi putusan .....	Rp 5.000,00;
3. Pemberkasan .....	<u>Rp139.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;